



# GUBERNUR RIAU

## PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 46 TAHUN 2021

### TENTANG

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
  - b. bahwa guna memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan yang baik perlu melakukan Reformasi Birokrasi dengan menetapkan budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dengan tujuan untuk mengubah cara berpikir, norma, dan perilaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020

tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah beserta Asisten Provinsi Riau.
5. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
9. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu serta kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
10. Sosialisasi adalah proses memberikan pemahaman yang mendorong ASN menerapkan nilai Budaya Kerja.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman budaya kerja ASN sesuai dengan perilaku individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan tanggung jawab.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman

dalam pola pikir, sikap dan perilaku profesionalisme ASN, untuk mengimplementasikan nilai budaya kerja di lingkungan kerja baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari.

## BAB II NILAI BUDAYA KERJA

### Pasal 3

- (1) Nilai budaya kerja ASN yaitu Terdepan, Unggul, Amanah, Harmonis, Profesional, Religius, dan Integritas (TUAH PRIORITAS).
- (2) Setiap pelaksanaan tugas dan fungsi atau proses kerja ASN menerapkan nilai budaya kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya berdasarkan penjabaran perilaku.
- (3) Nilai budaya kerja ASN dan penjabaran perilaku ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 4

Faktor pendukung nilai budaya kerja ASN, meliputi :

- a. kesungguhan, konsistensi, komitmen dan pemahaman atas nilai budaya kerja ASN;
- b. kebiasaan, peraturan perundang-undangan, dan perilaku;
- c. pendekatan kerja sama tim budaya kerja dengan ASN;
- d. memelihara stabilitas dan kontinuitas pelaksanaan budaya kerja ASN; dan
- e. adanya tindak lanjut atas hasil nyata pelaksanaan budaya kerja ASN.

### Pasal 5

- (1) Sosialisasi nilai budaya kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Organisasi melalui kegiatan:
  - a. seminar umum;
  - b. dialog terbuka/Forum Group Discussion; dan
  - c. bentuk kegiatan lainnya.
- (2) Narasumber sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur internal atau unsur eksternal sesuai kompetensi dan kebutuhan.

### BAB III

## PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA

### Pasal 6

- (1) Pengembangan budaya kerja ASN dilaksanakan di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengembangan budaya kerja ASN di lingkungan kerjanya masing-masing, dan dapat didelegasikan kepada Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian.
- (3) Setiap Perangkat Daerah membentuk Kelompok Budaya Kerja ASN di lingkungannya yang mempunyai tugas melakukan Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja di lingkungannya.
- (4) Kelompok Budaya Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pejabat Administrator sebagai Ketua Kelompok Budaya Kerja ASN yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

### Pasal 7

Pengembangan Budaya Kerja ASN di setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja ASN di Perangkat Daerah dikoordinir oleh Biro Organisasi.
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Pengembangan Budaya Kerja yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur dan berkedudukan di Biro Organisasi.

### BAB IV

## MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Dalam rangka implementasi nilai budaya kerja ASN dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi nilai budaya kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, terdiri dari:

- a. Inspektorat Provinsi Riau;
  - b. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;
  - c. Biro Organisasi.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
  - (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk laporan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 5 Oktober 2021

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 5 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

~~S/H~~ HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR 46

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



**ELLY WARDHANI, SH. MH**  
Pembina Tingkat I  
N.P.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR RIAU  
 NOMOR 46 TAHUN 2021  
 TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN  
 PROVINSI RIAU

FORMAT BUDAYA KERJA DAN PENJABARAN PERILAKU ASN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI RIAU

NO	NILAI	DEFINISI	PENJABARAN PERILAKU
1	TERDEPAN	Memiliki motivasi/semangat kerja yang tinggi, pantang menyerah, memiliki pandangan jauh ke depan, dan berpikiran maju.	Setiap ASN harus berpikiran maju, tidak ketinggalan, dan selalu mengikuti perkembangan zaman
2	UNGGUL	Memiliki budaya kompetitif, berkinerja tinggi, kerja keras.	Dalam bekerja pegawai mempunyai budaya kompetitif, berkinerja tinggi, mampu beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman.
3	AMANAH	Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab	Sesuatu yang dipercayakan (ditiptikan) kepada orang lain sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Setiap ASN melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya
4	HARMONIS	Memelihara martabat diri, harmoni kerja dengan teman sejawat, hormat kepada pimpinan, memelihara citra organisasi	Mampu menjaga keselarasan, keserasian dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam bekerja, setiap pegawai mempunyai peran masing-masing sehingga ketika

NO	NILAI	DEFINISI	PENJABARAN PERILAKU
5	PROFESIONAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bekerja dengan kualifikasi teknis, standar profesi dan prosedur yang ditetapkan</li> <li>2. Melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang relevan</li> <li>3. Bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik</li> <li>4. Mencerminkan kompetensi dan keahlian. Pegawai yang profesional harus dapat mengemban amanah dengan baik guna memperoleh proses dan hasil yang optimal.</li> </ol>	<p>ada peran yang tidak berjalan dengan baik, maka akan merusak atau menghambat sistem yang lainnya.</p> <p>adalah hal bersangkutan dengan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya);</p>
6	RELIGIUS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berakhlak mulia, Berpikir positif, bijaksana, jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab</li> <li>2. Bertekad dan berkemauan untuk berbuat baik dan benar sesuai dengan etika dan norma yang berlaku</li> <li>3. Melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain.</li> </ol>	<p>bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan ut dengan religi, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan masing-masing.</p>



NO	NILAI	DEFINISI	PENJABARAN PERILAKU
		<p>4. Implementasi nilai karakter religius ini ditunjukkan dalam sikap cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti perundungan dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih.</p>	
7	INTEGRITAS	<p>Bertindak dengan konsisten yang dilandasi dengan norma dan kode etik profesi Bekerja dengan penuh tanggung jawab dan transparan</p>	<p>keselarasan pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakannya dengan nilai-nilai universal (hati nurani), yaitu selalu berusaha untuk mempunyai niat pikiran dan tindakan yang positif, sehingga mampu menjauhkan dirinya dari keserakahahan dan godaan korupsi dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai bagian dari suatu organisasi maupun sebagai bagian masyarakat umum.</p>

GUBERNUR RIAU

ttd.

SYAMSUAR